



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sanggau
2. Camat se-Kabupaten Sanggau
3. Lurah se-Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/12/DUKCAPIL-A TAHUN 2026

TENTANG

PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU
YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan redaksi elemen data pada kolom pekerjaan di Kartu Keluarga dan KTP-el yang sebelumnya PNS menjadi ASN. Perubahan elemen data pada kolom pekerjaan tersebut bertujuan untuk mengakomodir PPPK yang sebelumnya telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perubahan pekerjaan tersebut tidak hanya berlaku bagi PNS tetapi juga bagi PPPK.
2. Terkait perubahan pekerjaan tersebut, agar Kepala OPD dan Para Camat dapat menginformasikan kepada ASN di lingkungan kerjanya masing-masing agar dapat secara aktif melakukan pemutakhiran data kependudukan yang dikoordinir secara kolektif dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el Asli untuk disampaikan kepada Disdukcapil Kabupaten Sanggau atau pada Gerai Disdukcapil Sanggau di Mall Pelayanan Publik.
3. Terdapat delapan nomor baru terkait pekerjaan rohaniawan yaitu nomor 100 Gembala, 101 Uskup, 102 Biarawan, 103 Pandita, 104 Pinandita, 105 Bhikku, 106 Xueshi, 107 Wenshi, dan 108 Jiaosheng.

4. Perubahan formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, semula 1 formulir (berisi seluruh laporan peristiwa penting) menjadi 6 formulir (sesuai rumpun peristiwa penting) yaitu 1) kode F-2.01A; 2) kode F-2.01B; 3) kode F-2.01C; 4) kode F-2.01D; 5) kode F-2.01E dan 6) kode F-2.01F.
5. Perubahan formulir pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah NKRI semula 1 formulir (berisi seluruh laporan peristiwa penting) diubah menjadi 5 formulir (sesuai rumpun peristiwa penting) yaitu: 1) kode F-2.02A; 2) kode F-2.02B; kode F-2.02C; 4) kode F-2.02D dan 5) kode F-2.02E.
6. Penambahan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan dafturcapil meliputi: kode F-1.03A; kode F-1.03B kode F-1.03C; kode F-2.04A; kode F-2.04B; kode F-2.04C dan kode F-2.04D.
7. Penambahan penggunaan formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI meliputi F-2.01 A sd F-2.01 F.
8. Penambahan penggunaan formulir pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah NKRI meliputi F-2.02A sd F-2.02 E.
9. Penambahan penggunaan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi F-1.03A sd F-1.03C dan F-2.04 A sd F-2.04 D.
10. Penambahan formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil berupa Catatan Pinggir yaitu: a. kode CP.04A; kode CP.018 ; kode CP.019 dan kode CP.020. Terdapat perubahan pada Catatan Pinggir pada akta pencatatan sipil dalam bentuk QR Code (Quick Response Code) yang menampilkan keseluruhan perubahan peristiwa penting.
11. Catatan Pinggir yg diterbitkan sebelum Permen ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dgn ketentuan dlm Permen ini.
12. Selain beberapa hal terkait formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, kami sampaikan juga beberapa hal penting terkait perekaman KTP-el.
 - a. Bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun (termasuk dalam kriteria wajib KTP) dan belum melakukan perekaman KTP-el maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan proses perpindahan penduduk.
 - b. Jika pada Kartu Keluarga terdapat penduduk usia wajib KTP dan belum melakukan perekaman KTP-el, maka permohonan perubahan/penggantian

Kartu Keluarga tidak dapat diproses karena secara otomatis akan ditolak oleh aplikasi SIAK.

- c. Sehubungan dengan hal tersebut, agar para kepala desa secara proaktif menyampaikan kepada penduduk yang berada di wilayah kerjanya masing-masing untuk melakukan perekaman KTP-el baik di kantor camat terdekat, ke Dinas Dukcapil Sanggau, atau di Gerai Dukcapil di Mall Pelayanan Publik Sanggau.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2026
Bupati Sanggau



Yohanes Ontot

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Barat
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512, Telepon (0564) 21057, Faksimile (0564) 21009, Laman www.sanggau.go.id, Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id